



**PENETAPAN**

**NOMOR : 70/Pdt.P/2020/PN.Ngb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara - perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **MAKIN**  
Tempat/Tanggal lahir : Kina/ 17 Maret 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Alamat : Desa Kina RT.003 Kecamatan Batang Kawa, Desa Kina, Batang Kawa, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik, 2 November 2020 Nomor : 70/Pdt.P/2020/PN Ngb., tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 2 November 2020 Nomor : 70/Pdt.P/2020/PN Ngb., tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 2 November 2020 Nomor : 70/Pdt.P/2020/PN Ngb., tentang penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 70/Pdt.P/2020/PN.Ngb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanga Bulik pada tanggal 2 November 2020 dibawah register nomor 70/Pdt.P/2020/PN NgB, yang pada pokoknya telah memohon sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Lahir di Kina pada Tanggal 17 Maret 1995 dari perkawinan antara Bapak **ACEN** dan ibu **SAMSIH** dengan diberi nama **MAKIN**;
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran pemohon dengan Nomor : 6209CLT0403200911589;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki Tahun kelahiran dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut semula tertulis Tahun “**1996**” yang akan diganti / diperbaiki menjadi Tahun “**1995**” dengan alasan sebagai berikut “ karena dokumen dokumen lain seperti Ijazah pemohon, Surat baptis pemohon itu “ tertulis **1995** “
4. Bahwa untuk mengganti / memperbaiki Tahun Kelahiran tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri berdasar alasan – alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti / memperbaiki penulisan Tahun Kelahiran pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran pemohon dengan nomor : 6209CLT0403200911589 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis / terbaca Tahun “**1996**” menjadi Tahun “**1995**”
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan Tahun Kelahiran pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan Pemohon telah pula membacakan surat permohonannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 70/Pdt.P/2020/PN.NgB.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209081703960001, atas nama Makin tanggal 11 Mei 2015, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Testimoni Matrimoni yang diterbitkan Gereja Kalimantan Evangelis Nomor : 03/BPHMJ-GKE/KA/KTN/T/09 antara Acen dengan Samsiyah tanggal 10 Januari 2009, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Baptisan Kudus Nomor 1 atas nama Makin, tanggal 21 Januari 2006, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT0403200911589 atas nama Makin tanggal 4 Maret 2009, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
- 5.----Fotokopi Kartu Keluarga No.6209082402070017 atas nama Kepala Keluarga Acen tanggal 10 Juli 2014, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
- 6.- Fotokopi ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-14 Dd 0004615 atas nama Makin tanggal 27 Juni 2009, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN- 14 DI 0016683 Atas nama Makin tanggal 2 Juni 2012, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;
- 8.-----Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-14 Mk/06 0006196 Atas nama Makin tanggal 2 Mei 2017, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing bernama Basius Igo Yanto dan Loritriansi di persidangan yang keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 70/Pdt.P/2020/PN.Ngb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah : Pemohon ingin mengganti penulisan tahun lahir Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209CLT0403200911589 atas nama Makin tanggal 4 Maret 2009, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis/terbaca Tahun "1996" yang akan diganti / diperbaiki menjadi Tahun "1995" ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Basius Igo Yanto dan Loritriansi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti penulisan tahun lahir Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6209CLT0403200911589 atas nama Makin tanggal 4 Maret 2009, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis/terbaca Tahun "1996" yang akan diganti / diperbaiki menjadi Tahun "1995", dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang

*Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 70/Pdt.P/2020/PN.Ngb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun lahir;

Menimbang, mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Makin, P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Makin dan P-5 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Acen dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Kina RT.003 Kecamatan Batang Kawa, Desa Kina, Batang Kawa, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah sesuai dengan alamat Pemohon dan daerah hukum pada alamat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

*Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 70/Pdt.P/2020/PN.Ngb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapat fakta bahwa orang tua Pemohon telah menikah secara agama kristen, sebagaimana Fotokopi Testimoni Matrimoni yang diterbitkan Gereja Kalimantan Evangelis Nomor : 03/BPHMJ-GKE/KA/KTN/T/09 antara Acen dengan Samsiyah tanggal 10 Januari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 yaitu Fotokopi Surat Baptisan, P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P-5 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapat fakta bahwa Pemohon adalah anak kesatu dari pasangan Acen dan Samsiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-6, yaitu Fotokopi ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-14 Dd 0004615 atas nama Makin tanggal 27 Juni 2009, bukti surat P-7 yaitu Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN- 14 DI 0016683 Atas nama Makin tanggal 2 Juni 2012, dan bukti surat P-8 yaitu Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor DN-14 Mk/06 0006196 Atas nama Makin tanggal 2 Mei 2017 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon lahir pada tahun 1995 yangmana terdapat perbedaan penulisan tahun pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah Pemohon yaitu pada Akta Kelahiran tertulis/terbaca 1996 sedangkan pada ijazah Pemohon tertulis/terbaca 1995;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan telah didapat fakta bahwa terdapat perbedaan penulisan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim menilai untuk kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang maka perlu ada

*Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 70/Pdt.P/2020/PN.Ngb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian penulisan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan ijazah Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan/penggantian tahun kelahiran yang semula tertulis/terbaca 1996 menjadi 1995 demi kepentingan Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan/perbaikan Tahun Lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti / memperbaiki penulisan Tahun Kelahiran pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan akta kelahiran pemohon

*Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 70/Pdt.P/2020/PN.Ngb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 6209CLT0403200911589 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau yang semula tertulis / terbaca Tahun " 1996 " menjadi Tahun " 1995 ";

3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melaporkan perihal perubahan Tahun Kelahiran pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini sejumlah Rp. 106.000 (seratus enam ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 9 November 2020 oleh Asterika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Ngb, tanggal 2 November 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Edi Zarqoni, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nangabulik serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Edi Zarqoni, S.H.

Asterika, S.H.

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Proses	Rp. 50.000.-
Biaya Panggilan	Rp. 0.-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Meterai Penetapan	Rp. 6.000.-
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp.106.000.- (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor: 70/Pdt.P/2020/PN.Ngb.